



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jln. Daan Mogot Km. 24, Tangerang, Banten 15119
Telepon: (021) 5579 8863, Faksimili: (021) 5525386
Laman: www.dgip.go.id Pos-el: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI.3-HI.05.01.02.P00201304422 Tangerang, 23 Oktober 2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Yth. Sentra HKI-LPPM Universitas Brawijaya
Jl. Veteran Malang No 1 65145 (UP. Dr. Ir. Purwadi, MS)

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 16 Oktober 2013
(21) Nomor Permohonan : P00201304422
(71) Pemohon : Sentra HKI-LPPM Universitas Brawijaya
(54) Judul Invensi : TEKNOLOGI PEMBUATAN PERMEN SUSU
(30) Data Prioritas :
(74) Konsultan HKI :
(22) Tanggal Penerimaan : 16 Oktober 2013

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:

1. Pengumuman, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (bulan) sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, dalam hal Paten Biasa; atau segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 42 ayat 2 UU No 14 Tahun 2001).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif.

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 38 Tahun 2009.
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan buah klaim (@40.000) sebesar Rp .
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3PP 34 Tahun 1991).



an. Direktur
Kasubdit Permohonan dan Publikasi

Dra. Erita Dumada Riani H., MIPL.

Tembusan:
Direktur Jenderal HKI.